



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR .2. TAHUN 2022
TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM
PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, pelanggaran ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 sebagaimana dimaksud huruf a, dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan, jangkauan kepesertaan secara luas dan berkesinambungan dan penegakan kepatuhan pemberi kerja bukan penyelenggara negara, serta adanya sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Daerah, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan

Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan.
8. Kepala BPJS Kesehatan adalah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi yang membawahi wilayah kerja meliputi: Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau Iuran Jaminan Kesehatan Nasionalnya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
11. Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi

Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan Nasional.

12. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
18. Tenaga Kerja Tidak Tetap Non PNS atau dengan sebutan lainnya adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Unit Pelayanan Publik Tertentu pada instansi pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan Publik Tertentu adalah unit yang mempunyai kewenangan memberikan pelayanan publik tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

23. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
24. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait, meliputi perizinan di bidang kesehatan, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Perdagangan, Izin Operasional Sekolah, Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin Warung Internet, Izin Penyelenggaraan Pelatihan, Izin Usaha Peternakan, Izin Trayek, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan pelayanan publik tertentu lainnya yang terkait dengan usaha.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan terselenggaranya program Jaminan Sosial Kesehatan di daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi semua pekerja.

BAB II

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1). BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2). BPJS Kesehatan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi.

BAB III

SASARAN KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1). Sasaran pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain termasuk perusahaan-perusahaan Sub-Kontraktor dan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja yang mendapatkan pekerjaan/kontrak di Kabupaten Pasaman Barat yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - c. penerima bantuan sumber dana dari APBD yang tersedia pada setiap Perangkat Daerah dapat diikutsertakan menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional;

- d. Pegawai/Tenaga Kerja Tidak Tetap Non PNS atau dengan sebutan lainnya yang berada di setiap Perangkat Daerah diikutsertakan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - e. Perangkat Nagari selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di Pemerintahan Nagari dapat diikutsertakan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2). Penerima bantuan sumber dana dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penerima bantuan sosial atau bantuan lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - (3). Pegawai/Tenaga Kerja Tidak Tetap Non PNS atau dengan sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Pegawai/Tenaga Kerja Tidak Tetap Non PNS atau dengan sebutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4). Perangkat Nagari selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan staf, ketua maupun anggota Badan Permusyawaratan Nagari, Kepala Jorong yang berada dalam wilayah kerja Nagari.

BAB IV

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1). Setiap pemberi kerja, setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran pada saat mendapatkan pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Daerah wajib melampirkan bukti kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan dari BPJS Kesehatan.
- (2). Bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan bukti pembayaran iuran terakhir dari BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah.
- (3). Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fotokopi sertifikat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau sejenisnya; dan
 - b. bukti pembayaran iuran terakhir kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (4). Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - e. izin mendirikan bangunan; dan
 - f. pengurusan kelengkapan administratif dan yang sejenisnya.
- (5). Khusus bagi pemohon yang berbentuk badan terhadap permohonan izin mendirikan bangunan tetap diberlakukan syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6). Bagi setiap pemohon perorangan atau Badan yang memohon izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e wajib mengikutsertakan pekerjaanya dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, apabila akan memulai mendirikan bangunan.
- (7). Setiap pemohon perorangan atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membuat surat pernyataan untuk mengikutsertakan pekerja bangunan dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 6

- (1). Dalam rangka memastikan kewajiban Pemberi Kerja dan untuk kepastian hak pekerja dalam memperoleh pelayanan optimal bagi Perusahaan Daerah, Perusahaan Besar, Sedang dan Kecil, Perusahaan Jasa Alih Daya, Sub Kontraktor, Koperasi, Yayasan dan Perguruan Tinggi Swasta yang berdomisili dan operasionalnya berada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan seluruh pekerjaanya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di BPJS Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. melaporkan data dan upah pekerja yang sebenarnya dan membayar iuran BPJS Kesehatan dengan tepat waktu; dan
 - c. upah yang dilaporkan adalah batas Upah Minimum Kabupaten Pasaman Barat yang berlaku di tahun berjalan dan batas atas upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Kesehatan.
- (2). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dalam rangka wajib lapor dan pengawasan ketenagakerjaan, serta pelayanan yang optimal dan efektif bagi seluruh pekerja.

BAB V

PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 7

Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah sampai tingkat Kecamatan.

Pasal 8

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasaman Barat, wajib melaksanakan:

- a. mempersyaratkan pihak-pihak yang akan mengurus pelayanan publik tertentu untuk ikut serta dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. pembinaan dan pengawasan terkait dengan kepatuhan dalam rangka implementasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan

- c. memproses permintaan pengenaan dan pencabutan sanksi administratif dalam hal pelanggaran kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTEHTU BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 9

- (1). Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikenai Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu apabila:
 - a. tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
 - b. Tidak memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
- (2). Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dikenakan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu apabila tidak mendaftarkan dirinya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3). Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak mendapat pelayanan publik tertentu dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 yakni:
 - a. tidak dapat diterbitkan izin terkait usaha;
 - b. tidak dapat diterbitkan izin mengikuti tender proyek;
 - c. tidak dapat diterbitkan izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. tidak dapat diterbitkan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - e. tidak dapat diterbitkan izin mendirikan bangunan (IMB); dan
- (4). Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tidak mendapat pelayanan publik tertentu dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 yakni:
 - a. tidak dapat diterbitkan izin mendirikan bangunan (IMB);
 - b. tidak dapat diterbitkan surat izin mengemudi (SIM);
 - c. tidak dapat diterbitkan sertifikat tanah;
 - d. tidak dapat diterbitkan dokumen keperluan pengurusan paspor;
 - e. tidak dapat diterbitkan surat tanda nomor kendaraan (STNK); atau
 - f. tidak berhak dalam pengurusan kelengkapan administratif dan sejenisnya.

Pasal 10

- (1). Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja selain penyelenggara negara telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2). Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelayanan Pelayanan Publik Tertentu atas:
 - a. permintaan dari BPJS Kesehatan; atau
 - b. rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 11

Dalam hal Unit Pelayanan Publik Tertentu telah mengenakan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Kesehatan dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan memonitor pelaksanaannya.

BAB VII

PROSEDUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Prosedur pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 13

- (1). Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BPJS Kesehatan.
- (2). Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sanksi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, BPJS Kesehatan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3). Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak melaksanakan kewajibannya.
- (4). Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikenai Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu.

Pasal 14

- (1). Pengenaan sanksi dapat dilakukan atas:
 - a. permintaan dari BPJS Kesehatan; atau
 - b. rekomendasi dari pengawas ketenagakerjaan.
- (2). Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas permintaan BPJS Kesehatan kepada masing-masing Unit Pelayanan Publik Tertentu setelah berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan, dengan melampirkan:
 - a. identitas Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
 - b. surat teguran tertulis pertama;
 - c. surat teguran tertulis kedua; dan
 - d. surat pengenaan sanksi denda.
- (3). Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan atas rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan kepada masing-masing Unit Pelayanan Publik Tertentu setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

- (4). Dalam hal unit Pelayanan Publik Tertentu memerlukan data dan informasi lebih lanjut dapat melakukan klarifikasi kepada BPJS Kesehatan dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan.
- (5). Berdasarkan permintaan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelayanan Publik Tertentu memberikan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6). Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Untuk melaksanakan penerapan Sanksi administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Kesehatan membuat Kesepakatan Bersama dengan masing-masing Unit Pelayanan Publik Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal melakukan pembinaan bersama, pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap Program Jaminan Sosial Kesehatan, BPJS Kesehatan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait melalui pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan baik di tingkat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah maupun Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI PASAMAN BARAT



H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2